LAPORAN PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG



IDENTIFIKASI DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBENTUKAN TIYUH ADAT DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TIM PENELITI

Yhannu Setyawan, S.H., M.H.	NIDN 0001107303	SINTA ID 6680343
Yulia Neta, S.H., M.H.	NIDN 0016076402	SINTA ID 6103646
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.	NIDN 0018028703	SINTA ID 5976128

KATEGORI Penelitian Dasar

DIBIAYAI DIPA BLU UNIVERSITAS LAMPUNG DENGAN SURAT KONTRAK PENELITIAN DASAR NOMOR: 1991/UN26.21/PN/2019

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG 2019

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian :Identifikasi Dan Evaluasi Peraturan Perundang-

Undangan Dalam Pembentukan Tiyuh Adat Di

Kabupaten Tulang Bawang Barat

Manfaat sosial ekonomi : Regulasi/produk kebijakan hukum daerah

Jenis penelitian : Penelitian Dasar

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Yhannu Setyawan, S.H., M.H.

b. NIDN : 0001107303c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : Ilmu Hukum e. Nomor HP : 081911056600

f. Alamat Surel (e-mail) : yhannu.setyawan@fh.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Yulia Neta, S.H., M.H.

b. NIDN : 0016076402c. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

b. NIDN : 0018028703
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Jumlah mahasiswa yg terlibat : 2 (dua) orang

Jumlah staf yg terlibat : 1 (satu) orang

Lokasi Kegiatan : Propinsi Lampung

Lama Kegiatan : 6 (enam) bulan

Biaya Penelitian : Rp. 20.000.000,00

Sumber Dana : DIPA BLU Unila 2019

Bandar Lampung, Oktober 2019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unila,

(Proc. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.)

NIP 1960031019870310002

Ketua Peneliti

(Yhannu Setyawan, S.H., M.H.)

NIP 197310011999031001

Menyutujui,

Ketua LPPM Universitas Lampung

(Prof. Dr. Jr. Hamim Sudarsono, M.Sc.)

ii

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Identifikasi Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Tiyuh Adat Di

Kabupaten Tulang Bawang Barat

2. Tim Peneliti

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/ minggu)
1	Yhannu Setyawan,	Ketua	Hukum Tata	Ilmu	12
	S.H., M.H.		Negara	Hukum	jam/minggu
2	Yulia Neta, S.H.,	Anggota	Hukum	Ilmu	8
	M.H.	1	Pemerintahan	Hukum	jam/minggu
			Daerah		
3	Ade Arif	Anggota	Legal drafting	Ilmu	8
	Firmansyah, S.H.,	2		Hukum	jam/minggu
	M.H.				
4	Yeti Yuniarsih	Mahasisw	Asisten Peneliti	Ilmu	4
		a		Hukum	jam/minggu
5	Madon Yanuar	Mahasisw	Asisten Peneliti	Ilmu	4
		a		Hukum	jam/minggu

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pembentukan desa adat.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan Juni tahun 2019

Berakhir : Bulan November tahun 2019

5. Usulan Biaya : Rp. 20.000.000,-

6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan): Kabupaten Tulang Bawang Barat.

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya) Penelitian ini akan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Instansi tersebut akan berkontribusi dalam penyediaan data yang dibutuhkan dan menjadi informan serta sasaran usulan kebijakan pembentukan tiyuh adat yang akan dihasilkan dari penelitian ini.

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinil yang akan mendukung pengembangan iptek)

Pembentukan Tiyuh Adat di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan upaya untuk menghidupkan nilai kearifan lokal setempat. Penelitian ini akan berkontribusi membuka tabir kemungkinan pembentukan tiyuh adat oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dari aspek hukum. Penelitian ini memiliki nilai strategis karena berkenaan dengan tsalah satu tema penelitian yang dipilih Unila yaitu kearifan lokal.

- 9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional, dan tahun rencana publikasi)
 Sesuai dengan panduan hibah skim penelitian dasar tahun 2019, hasil dari penelitian ini rencananya akan dipublikasikan pada jurnal hukum terindeks minimal di SINTA 5 berikut ini:
 - a. Jurnal Hukum Media Bhakti (terindeks SINTA 4) http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals/detail?id=4090
 - b. Jurnal Pro Hukum (terindeks SINTA 5) http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals/detail?id=4168

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Identitas dan Uraian Umum	
Daftar Isi	v
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	
B. Permasalahan	
C. Tujuan Khusus	
D. Urgensi Penelitian	
D. Orgensi i chentian	
Bab II. Tinjauan Pustaka	4
A. Desa dan Desa Adat	
B. Pemerintahan Desa	
C. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan	11
dan Penataan Desa	20
dan i Chataan Desa	20
Bab III. Metode Penelitian	29
A. Jenis Penelitian	
B. Data dan Sumber data	
C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	
D. Analisis Bahan Hukum/Data	
E. Tahap-Tahap Penelitian	
L. Tanap-Tanap Tenentian	30
Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan	32
A. Pengaturan Pembentukan Desa Adat Dalam Peraturan Perundan	
Undangan	· ·
B. Evaluasi Hukum Pembentukan Tiyuh Adat di Kabupaten	32
Tulang Bawang Barat	52
Turalig Dawalig Darat	32
Bab V. Penutup	60
A. Simpulan	
B. Saran	
D. Durun	01
Referensi	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu yang menjadi substansi pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mengenai penataan desa. Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Desa merupakan proses-proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa. Tujuan dari Penataan Desa sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain yakni mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa. Salah satu bentuk penataan desa yaitu berkenaan dengan perubahan status desa menjadi desa adat dan sebaliknya.

Desa adat sebagai masyarakat yang mempunyai tata susunan asli yang sudah lama ada dan sangat perlu dijaga dan dilestarikan eksistensinya. Pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, tetapi kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang

berkaitan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didefenisikan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2

Keseluruhan hal-hal mendasar terkait dengan yang pemerintahan desa, tentu berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat desa, tetapi disadari bahwa kehidupan desa berada dalam keterhimpitan permasalahan struktur pemerintahan desa, kehidupan perekonomian, dan keterbatasan sumber daya manusia, dan walaupun kehidupan desa memiliki permasalahan itu, ternyata kehidupan desa masih memiliki salah satu keunggulan, yaitu tradisi masyarakat desa serta kultur sosial dan politik menjadi modal sosial (sosial capital) untuk bertahan dalam menghadapi berbagai masalah dan kepentingan dari supra desa.³ Tradisi masyarakat desa serta kultur sosial ini pada dasarnya eksis diberbagai daerah tidak terkecuali di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Wilayah administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2016 terdiri atas 9 kecamatan dan 96 Tiyuh/Kampung/Kelurahan serta 7 desa persiapan.⁴

Berdasarkan kondisi tersebut kajian ini dilakukan untuk mengetahui kemungkinan pengaturan pembentukan desa/tiyuh adat di Kabupaten Tulang

¹ Muhammad A. Rauf, Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016,hlm. 415.

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Tim Penyusun, Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2018, BPS Tulang Bawang Barat, 2018, hlm. 25.

Bawang Barat berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan sebagai bagian penting dari upaya melakukan pembentukan tiyuh adat di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang pada akhirnya bertujuan untuk melestarikan budaya adat Lampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pembentukan tiyuh adat tersebut penting dilakukan untuk mengakomodasi masyarakat hukum adat yang secara nyata ada dan eksis keberadaannya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga mereka dapat kokoh secara kelembagaan melalui tiyuh adat.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah identifikasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam pembentukan tiyuh adat di Kabupaten Tulang Bawang Barat?

C. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menyusun kerangka konsep analisis kemungkinan pengaturan pembentukan desa/tiyuh adat di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan sebagai bagian penting dari upaya melakukan pembentukan tiyuh adat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Urgensi Penelitian

Keberadaan masyarakat adat dan budaya Lampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin hari menghadapai tantangan modernisasi, sehingga dibutuhkan peranan pemerintah daerah untuk melindungi dan meletarikan kekayaan budaya Lampung tersebut. Analisis konseptual identifikasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam pembentukan tiyuh adat di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyusunan kebijakan daerah terkait pembentukan tiyuh adat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa dan Desa Adat

Istilah "Desa" secara etimologis berasal dari kata "Swadesi" bahasa sansakerta berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.⁵ Istilah Desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa, Madura dan Bali.Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama Gampong atau Meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, didaerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun atau Marga di Sumatera Selatan,⁶ kemudian di Lampung disebut dengan Dusun atau Tiuh. Maka ada istilah di daerah Lampung yang menyebutkan "*mulang tiuh*" atau pulang ke Desa bagi orang kota yang sukses untuk membangun daerahnya atau desanya.

Desa berarti⁷ 1 desa; dusun; 2 kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya keadaannya kurang bagus); 3 ki terbelakang (belum modern); berkaitan dengan kebiasaan di desa; kolot; 4 ki hasil dari tanaman rakyat (bukan dariperkebunan besar); 5 ki tidak tahu sopansantun; kurang ajar; tidak terdidik;desaan.

Desa menurut Sutardjo Kartodikusuma adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri sedangkan

⁵P.j Zoetmulder dalam Ateng Syarifuddin, *Republik Desa*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm.2

⁶ B.Ter Haar dalam Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara* (Jakarta:Prestasi Pustaka,2006),hlm.223

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 670.

menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan goegrafi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Disisi lain Paul H. Landis berpendapat bahwa desa adalah sekumpulan orang dengan penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Dengan ciri ciri sebagai berikut:

- a) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
- b) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan
- c) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam seperti: iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Tercatat dalam kamus sosiologi kata tradisional dari bahasa Inggris, tradition artinya adat istiadat dan kepercayaan yang turun menurun dipelihara, dan ada beberapa pendapat yang ditinjau dari berbagai segi bahwa, pengertian desa itu sendiri mengandung kompleksitas yang saling berkaitan satu sama lain diantara unsur-unsurnya, yang sebenarnya desa masih dianggap sebagai standar dan pemelihara sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti tolong menolong, keguyuban, persaudaraan, gotong royong, kepribadian dalam berpakaian, adat istiadat, kesenian kehidupan moral susila dan lain-lain yang mempunyai ciri yang jelas.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pengertian desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah "Desa"secara etimologis berasal dari kata "Swadesi" bahasa sansakerta berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. ⁸ Istilah Desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa, Madura dan Bali.Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama Gampong atau Meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, didaerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun atau Marga di Sumatera Selatan, ⁹ kemudian di Lampung disebut dengan Dusun atau Tiuh. Maka ada istilah di daerah Lampung yang menyebutkan "*mulang tiuh*" atau pulang ke Desa bagi orang kota yang sukses untuk membangun daerahnya atau desanya.

Kata "Desa" tersebut kemudian dalam bahasa Jawa dipelintir menjadi kata "ndeso" untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di "udik" atau "pedalaman" atau yang punya sifat "kampong(an)". ¹⁰Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata" Desa" diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. ¹¹

Selanjutnya kata "Desa", yang "cikal bakalnya" diperkenalkan oleh seorang warga Belanda Mr. Herman Warner Muntinghe bertugas sebagai

⁸P.j Zoetmulder dalam Ateng Syarifuddin, *Republik Desa*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm.2

⁹ B.Ter Haar dalam Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara* (Jakarta:Prestasi Pustaka,2006),hlm.223

¹⁰*Ibid*.hlm.3 Bandingkan dengan Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* dalam Moh.Fadli dkk, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, (Malang:Brawijaya Press,2011),hlm.3

¹¹ Tim Penyusun kamus Pusat Pembianaan dan Pengembangan Bahasa , 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.VII*, Balai Pustaka. jakarta. hlm. 226

pembantu Gubernur Jendral Inggris pada tahun 1817,¹² secara etimologis kata desa berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu "*deca*", seperti dusun, desi, negari, negari, negaro, negory (nagarom), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidu dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa desa adalah (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun (2) udik atau dusun, dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota (3) tempat, tanah, daerah.¹⁴

Pengertian Desa juga sangat beragam, artinya sangat tergantung dari sudut mana melihat desa. Perspektif geografi misalnya, desa dimaknai sebagai tempat atau daerah, dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dan mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya. Suhartono memandang desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang dinilai lebih terbelakang ketimbang kota. Dijelaskan desa bercirikan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, pencaharian umumnya dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani. 15

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Desa diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem

¹² Laporan Akhir Study *Revitalisasi Otonomi Desa*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jakarta, 2007, hlm, 47-48. Lihat juga Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Jogjakarta, 1953, hlm 4.

Politik Lokal Lapera, Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hlm. 10. Dalam Dr. Didik Sukriono,, 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press hlm. 59.

14 S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia (Ichtiar Baru Van Houven), Jakarta*,

¹⁴ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia (Ichtiar Baru Van Houven), Jakarta, hlm. 66.* Tim Penyususn Kamus PUsat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Cet. I Balai Pustaka, 2001.

¹⁵ Daldjuni, dalam Suhartono, *Politik Lokal, Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm 9.

pemerintahan sendiri. ¹⁶ Secara sosiologis, definisi desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal. Corak kehidupan yang relatif homogen serta banyak bergantung pada alam, mempunyai sifat sederhana dengan ikatan sosial dan adat istiadat yang kuat. ¹⁷ Perspektif antropologis melihat desa sebagai suatu kumpulan manusia atau komunitas dengan latar suatu lingkungan atau geografis tertentu yang memiliki corak kebiasaan, adat istiadat dan budaya dalam kehidupannya, adanya upaya eksistensi hidup dan nilai estetika yang dimiliki mendorong adanya perbedaan karakter dan corak budaya yang dimiliki antara satu desa dengan desa lainnya. ¹⁸

Secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum negara bangsa modern ini terbentuk, entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Perspektif ekonomi memotret desa sebagai komunitas masyarakat yang memiliki modal produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah (*raw material*) dan sumber tenaga kerja (*man power*). Sedangkan perspektif yuridis-politis bahwa desa seringkali dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai identitas, entitas yang berbedabeda dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

_

¹⁸Ibid.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. VII, Jakarta, 1995. Hlm. 226.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi 12*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, sebagaimana yang dikutip oleh I gede Agus Wibawa, *Pengaruh Status Kelurahan Menjadi Desa Dalam Persektif Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Perubahan Status Pemerintahan)*, Disertasi tidak diterbitkan, Program Pascasarjana FIA Universitas Brawijaya, 2011. Hlm. 9-11.

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.

Berdasarkan pandangan dan pengertian tersebut Desa memiliki unsurunsur yang terdiri dari beberapa komponen-komponen pembentuk Desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut ialah:

a. Wilayah Desa

Yang dimaksud dengan wilayah Desa ialah suatu satuan wilayah yang tertentu batas-batasnya, yang secara fisik terdiri atas unsur daratan, angkasa dan bagian desa pantai, desa pulau atau desa kabupaten, suatu perairan, sebagai lokasi pemukiman dan sumber nafkah yang memenuhi persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut maka wilayah Desa haruslah memenuhi persyaratan tertentu agar dapat dikelola secara efektif dan efisien, baik keluar maupun kedalam. Syarat-syarat itu antara lain :

- a) sedapat-dapatnya dapat berfungsi sebagai kesatuan wilayah pelayanan pemerintah yang terkecil.
- b) harus utuh, tidak terpecah, bagian-bagiannya tidak terpecah satu sama laun.
- c) potensial bagi kelangsungan hidup bermasyarakat.

b. Penduduk atau masyarakat Desa

Dipandang dari segi demografis, penduduk suatu Desa ialah setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk atau bertempat kedudukan didalam wilayah Desa yang bersangkutan, tidak masalah dimana ia mencari nafkahnya. Penduduk setiap desa haruslah merupakan suatu satuan masyarakat yang utuh. Setiap satuan masyarakat perlu diberi atau memiliki tanggung jawab tertentu secara

langsung dalam soal-soal pemerintah dan pembangunan. Agar setiap satuan masyarakat merasa bertanggungjawab secara langsung atas pembangunan dan pemerintahan desanya, masyarakat itu harus diberi atau memiliki peranan atas suatu atau beberapa fungsi atau langkah-langkah pemerintahan dan pembangunan.

Perumusan formal Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah:

".....kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia....."

Berdasarkan ketentuan di atas, secara yuridis dan politis terdapat dua konsep Desa, yaitu: Desa yang diakui, yakni Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang disebut dengan nama-nama setempat dan Desa dibentuk, yakni Desa yang diakui pemerintah berdasarkan Undang-Undang. Artinya desa dipandang sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa atau memiliki wewenang mengadakan pemerintahan sendiri.

Perumusan pengertian diatas, merupakan perumusan perorangan, tidak formal dan hanya menggambarkan kondisi desa sehingga rumusannya beraneka ragam bunyinya. Untuk memudahkan pemahaman, setidak-tidaknya perumusan desa harus mengandung hakekat desa, harus berintikan unsur-unsur desa, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi terbentuknya desa.

Suatu daerah hukum dapat dinamakan Desa, menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo¹⁹ bilamana memenuhi norma daerah hukum, sebagai berikut:

¹⁹ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm. 39.

- a. Mempunyai batas wilayah sendiri yang ditentukan dengan batas-batas yang sah;
- Berhak untuk mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangga sendiri;
- c. Berhak memilih atau mengangkat kepala daerahnya atau majelis pemerintahan sendiri;
- d. Berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri;
- e. Berhak atas tanah sendiri;
- f. Berhak untuk memungut pajak sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Keuangan Desa, dan Aset Desa, serta Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperlihatkan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Berkaitan dengan desa adat, pada tahun 2014 terjadi perubahan besar pengaturan tentang desa. Pemerintah menerbitkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melalui UU Desa, adat istiadat kembali mendapatkan perhatian dengan dibedakannya desa ke dalam dua kategori, yakni desa dan desa adat. Desa adat juga mendapat tempat dengan adanya ketentuan khusus mengenai desa adat pada Pasal 96 hingga pasal 111. Adanya ketentuan-ketentuan ini dapat dipandang

sebagai bentuk konkret atas pengakuan masyarakat adat oleh negara, karena desa adat dapat memiliki sistem pemerintahan berdasarkan susunan asli sistem pemerintahan adat dan peraturan-peraturan yang disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di desa adat.²⁰

Salah satu ketentuan penting dari UU Desa ini adalah bahwa Desa adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 98). Untuk penetapan itu melalui proses penetapan. Pemerintah (pusat), Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa (Pasal 96). Penetapan desa adat sebagai bentuk penataan desa adat, sebagai-mana tercantum dalam pasal 97 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014, dapat dilakukan jika telah memenuhi tiga persyaratan, yaitu:²¹

- a) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b) kesatuan masyarakat hukum adat beseta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga persyaratan tersebut kemudian menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota guna melakukan identifikasi dan kajian atas kelayakan suatu masyarakat hukum adat atau desa untuk melakukan penataan desa adat.


²⁰ Tim Penyusun, Seri Mengawal Implementasi Undang-Undang Desa: Mempertegas Pengaturan Penetapan Desa Adat, Pattiro.

²¹ Ibid.

B. Pemerintahan Desa

Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai dua lembaga dalam pemerintahan desa merupakan organ yang tidak akan dapat melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda organisasi pemerintahan desa tanpa dukungan dari perangkat desa yang secara berkelindan melaksanakan dan menjadi ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat. Adapun secara struktur, entitas pemerintahan desa diakui dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebagaimana disajikan pada gambar satu berikut ini:

Gambar 1. Letak Pemerintahan Desa dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia



Semestinya, pemerintahan Desa menjadi bagian integral pemerintahan daerah. Pemisahan ini dipengaruhi oleh pikiran mengenai "mempertahankan keaslian Desa". Suatu pendekatan yang keliru. Maksud pembentuk UUD mempertahankan pemerintahan desa bukanlah dalam semangat agar desa tetap asli menjalankan fungsi pemerintahan tradisional sebagai masyarakat hukum adat. Mempertahankan pemerintahan Desa dimaksudkan untuk menjamin kehadiran satuan pemerintahan yang dekat dengan rakyat.

Pemerintahan Desa menjadi bagian integral pemerintahan daerah. pemisahan ini dipengaruhi oleh pikiran mengenai "mempertahankan keaslian Desa". Suatu pendekatan yang keliru. Maksud pembentuk UUD mempertahankan pemerintahan Desa bukanlah dalam semangat agar desa tetap asli menjalankan fungsi pemerintahan tradisional sebagai masyarakat hukum adat. Mempertahankan pemerintahan Desa dimaksudkan untuk menjamin kehadiran satuan pemerintahan yang dekat dengan rakyat.

Dalam kerangka tugas pemerintahan Desa, kepala Desa meskipun sebagai pemimpin di Desa harus mampu mempelopori pembangunan yang didukung oleh masyarakatnya. Kepala Desa harus mampu membangun komunikasi baik secara internal dengan perangkat Desa dan BPD maupun secara eksternal dengan perilah luar guna meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat. Kepala Desa harus mampu menggerakkan masyarakatnya agar sadar lingkungan, mampu mengembangkan usaha ekonomi Desa dan mengembangkan keuangan Desa. Sebagai pembuat kebijakan bersama-sama dengan lembaga-lembaga lain ditingkat Desa, kepala Desa juga sekaligus sebagai pelaksana kebijakan dan melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan di Desanya. Agar pembangunan yang

diharapkan dapat terwujud, maka kepala Desa harus mampu menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dan mempunyai kesadaran yang cukup tinggi dalam rangka membangun desanya.²²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Keuangan Desa, dan Aset Desa, serta Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperlihatkan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Salah satu point penting yang juga diatur adalah tentang pemilihan aparat pemerintahan desa yaitu pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa yang merupakan sarana demokrasi masyarakat desa.

Demokrasi berasal dari bahasa yunani, yaitu *demos* yang artinya rakyat (*people*) dan *cratos* yang artinya pemerintahan atau kekuasaan (*rule*). Demokrasi berarti mengandung makna suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, bukan kekuasaan oleh raja atau kaum bangsawan. Konsep demokrasi telah lama diperdebatkan. Pada zaman Yunani kuno, demokrasi sebagai ide dan tatanan politik telah menjadi perhatian para pemikir kenegaraan. Ada yang pro dan ada yang kontra. Plato dan Aristoteles tidak begitu percaya pada demokrasi dan menempatkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang

²²Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif.* 2011. Malang : UB Press. Hlm. 13-14.

buruk. Filsuf kenamaan ini lebih percaya pada monarkhi, yang penguasanya arif dan memperhatikan nasib rakyatnya.²³

Secara etimologi, demokrasi (democratie) adalah bentuk pemerintahan atau kekuasaan negara yang tertinggi, dimana sumber kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan (ke) rakyat (an) yang terhimpun melalui majelis yang dinamakan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (die gesamte staatsgewalt liegt allein bei der majelis). Sementara Sri Soemantri mendefenisikan demokrasi Indonesia dalam arti formal (indirect democracy) sebagai suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR, dan demokrasi dalam arti pandangan hidup menurut Sri Soemantri adalah demokrasi sebagai falsafah hidup (democracy in philosophy).²⁴

Demokrasi memiliki pengertian yang ambigu serta tidak tunggal. Setiap negara dapat meng-klaim sebagai negara demokratis. Negara seperti Amerika Serikat, disebut sebagai demokratis termasuk negara-negara bekas komunis seperti Uni Sovyet dan negara Eropa Timur. Bahkan pengertian demokrasi seringkali dimanipulasi untuk kepentingan elit-elit penguasa. Dengan alasan untuk melindungi sebagian besar rakyat, para penguasa tidak jarang menindas dan (atau) mengurangi hak-hak rakyat, untuk mempertahankan status quo. Hal ini menunjuikkan bahwa telah menjadi pilihan, tentu saja pilihan terbaik diantara pilihan terburuk yang ada. Masing-masing negara memiliki karakteristik yang

²³ Haedar Nashir, Gagasan dan Gelombang Baru Demokrasi, dalam Mahfud MD, et.all, Wacana Politik dan Demokrasi Indonesia, Pustaka Pelajar, 1999.

²⁴ Sri Soemantri, Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Alumni Bandung, 1971. hlm. 26.

berbeda dalam menerapkan demokrasi yang ideal. Ada yang menganut demokrasi liberal, monarkhi konstitusional, demokrasi pancasila dan sosial demokrasi.²⁵

Zoemrotin K. Susilo dan Papang Dayat dalam buku Kratos Minus Demos "Demokrasi Indonesia, Catatan dari Bawah", mengutip Charles Tilly yang mengelompokkan demokrasi menjadi empat dimensi yang umum digunakan para ahli peneliti, pertama, dimensi konstitusional, di mana suatu sistem demokrasi didefinisikan oleh kelengkapan kerangka legal jaminan infrastruktur demokrasi, khususnya kebijakan-kebijakan politik tertentu. Kedua, dimensi prosedural, menekankan pada praktik-praktik kenegaraan sempit terkait keabsahan suatu proses demokratik. Pendekatan ini leih menitikberatkan pada proses Pemilu yang adil dan *fair*. Ketiga, dimensi substantif, dimana proses demokrasi dikondisikan sebagai sarana mencapai tujuan substantif masyarakat, seperti, kesejahteraan sosial, keadilan, keamanan, dan perdamaian. Keempat, dimensi yang berorintasi pada proses, yang menekankan pada kualitas partisipasi efektif publik, kesempatan yang setara dari segala elemen-elemen masyarakat, akses dan kontrol publik dalam pengambilan kebijakan-kebijakan strategis. 26

Menurut Miriam Budiardjo, pada dasarnya demokrasi dibedakan menjadi dua aliran, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi yang yang mendasarkan dirinya pada ajaran komunisme.²⁷ Ciri khas demokrasi konstitusional adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas

²⁵ http://wahy.multiply.com/journal/item/4. diakses 23 November 2011.

²⁶ I Made Gede Ray Misno, <u>Menuju Demokrasi Substantif</u>, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik (Stispol) Wira Bhakti Denpasar, <u>http://www.stispol-wirabhakti.ac.id/jurnal-ilmiah/</u>, diakses 5 April 2018.

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan kedua puluh dua, 2002, hal. 55.

kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Maka dari itu sering disebut constitutional government.²⁸

Demokrasi konstitusional yang tumbuh dan berkembang dengan pesat di Indonesia mengharuskan adanya penyelarasan antara teori-teori dan pengetahuan yang dimiliki oleh segenap komponen bangsa dengan bentuk-bentuk dan implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi yang ada termasuk dalam persoalan Pemilihan Umum. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat menciptakan tatanan kehidupan ketatanegaraan yang berjalan dengan penuh keseimbangan menuju ke arah tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Demokrasi konstitusional yang disebut juga demokrasi dibawah rule of law, memiliki syarat-syarat dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Syarat-syarat tersebut menurut International Commission of Jurists (1965) adalah:²⁹

- 1) Perlindungan konstitusional (menjamin hak-hak individu dan menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin);
- 2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- 3) Pemilihan umum yang bebas;
- 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- 5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi; dan
- 6) Pendidikan kewarganegaraan.

²⁸ Ibid, hal 52. ²⁹ Loc cit, 119.

Pelaksanaan demokrasi di desa juga harus dilaksanakan dalam koridor demokrasi kontitusional tersebut.

C. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan dan Penataan Desa

Secara etimologis, otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri (auto=sendiri, dan nomes=pemerintahan), dalam bahasa Yunani otonomi berasal dari kata aotus=sendiri dan nemein=menyerahkan atau memberikan, yang berarti kekuatan mengatur sendiri, sehingga secara maknawi (begrif) otonomi mengandung pengertian kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri (rumah tangga daerahnya sendiri).³⁰

Pandangan lain, konsep otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* dan *nomos*, *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang, otonomi bermakna membuat peraturan perundang-undangan sendiri (*zelwetgeving*), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung *zelwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbesturr* (pemerintahan sendiri). C.W. Van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigenhuisholding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).³¹

Otonomi ditentukan berdasarkan teritorial atau berdasarkan fungsi. Esensi otonomi adalah kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat yang menjadi fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri dalam satu ikatan negara kesatuan, otonomi senantiasa memerlukan

 $^{^{30}}$ I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 52-53.

³¹ HM. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-pikiran Lepas*, (Jakarta: Konpres, 2005), hlm. 125.

kemandirian dan kebebasan mengatur bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintahan yang merdeka (*zelfstandigheid*, bukan *onafhankelijkheid*).³²

Senada dengan pandangan tersebut, menurut Bagir Manan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu, menjadi urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah. Tetapi meskipun kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi, namun bukan kemerdekaan, kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar.³³

Menurut Bagir Manan, penggunaan istilah "otonomi" erat kaitannya dengan sifat dari urusan rumah tangga daerah. Artinya, dengan penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan tertentu, maka daerah berhak untuk secara bebas (*zelfstandig*) mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan kepentingan daerahnya. Hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah disebut hak otonomi.³⁴

Adapun secara yuridis, pengertian otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³³ Bagir Manan & Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 279.

³² *Op.Cit.*, I Gde Pantja Astawa.

Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990, hlm. 37.

Bagir Manan berpendapat, mengingat wilayah negara dan kemajemukan serta hasrat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah-daerah dan berbagai kesatuan masyarakat hukum untuk berkembang secara mandiri, maka perlu dibangun sendi penyelenggaraan pemerintahan baru yang lebih sesuai yaitu desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi. Artinya, otonomi merupakan inti (pokok) dari desentralisasi.

Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Sarundajang mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, judisial ataupun bidang administrasi. Pemerintahan desentralisasi menurut H.M. Laica Marzuki disebut juga desentralisasi politik. Rakyat dan wakil-wakilnya turut serta dalam pemerintahan dalam batas-batas wilayah daerahnya masing-masing. Pemerintahan dengan sistem desentralisasi menimbulkan adanya otonomi daerah karena desentralisasi membutuhkan satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk merealisasikan wewenang yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat untuk diatur dan diurus sendiri oleh daerah. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota.

-

³⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2001), hlm. 24.

³⁶ Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992). Dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet-8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 329

hlm. 329.

37 S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 87.

Desentralisasi juga diartikan sebagai suatu sistem dalam bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi. 38

Soal desentralisasi, I Gede Pantja Astawa berpendapat bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan (*spreading van bevoegheid*), tetapi juga mengandung pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah negara antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi senantiasa berkaitan dengan kemandirian. Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan:

- Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
- 2) Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien;
- 3) Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
- 4) Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.⁴⁰

³⁸ Ihid

³⁹ I Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm.26.

⁴⁰ David Osborne-Ted Goebler, *Reinventing Government*, (New York: A Plume Book, 1993), hlm. 252. Dalam Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, cet-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 89.

Kemudian, dalam mengembangkan ciri desentralisasi dan otonomi daerah, setidak-tidaknya ada dua prasyarat yang harus dipertimbangkan. Pertama, diberikan wewenang untuk mengambil keputusan terhadap urusan yang menyangkut daerahnya. Kedua, diberikan kebebasan untuk penguasaan dan pengalihan atas berbagai sumber potensi daerah yang bersangkutan. 41

Menurut J. Kaloh unsur-unsur yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah meliputi: 42

- 1. Sumber-sumber dana atau pembiayaan bagi daerah;
- 2. Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang profesional;
- Memantapkan hubungan antara institusi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga hal ini menjadi suatu sumber daya politis yang mendorong suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, bukan sebaliknya sebagai kendala politis;
- 4. Memantapkan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota, sehingga secara nasional sistem pemerintahan Indonesia dapat berjalan secara efektif, efisien dan harmonis;
- 5. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah yang lebih tinggi perlu mengitensifkan pembinaan dan pengembangan daerah-daerah otonom, sehingga akselerasi pencapaian otonomi daerah akan berjalan sesuai harapan dan tidak mengalami hambatan yang berlarut-larut;

٠

⁴¹ *Ibid.*, Ni'matul Huda, hlm. 92.

⁴² J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 308.

6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom perlu dipertegas agar tidak ada keragu-raguan dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Guna dalam rangka otonomi daerah, keberadaan pemerintah daerah adalah sangat penting, antara lain:⁴³

- 1. Untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat;
- 2. Agen demokrasi dan memberikan pendidikan politik;
- Mendekatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan masyarakat;
- 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat;
- 5. Memberdayakan potensi dan keanekaragaman daerah;
- 6. Misi utama, pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan dasar (*basic services*) dan mengembangkan sektor unggulan (*core competence*) dengan cara-cara demokratis;
- 7. Out puts and product pemerintah daerah adalah: (a) Public good, yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat, seperti jalan, pasar, sekolah, rumah sakit, jembatan dan sebagainya, (b) Public regulations, yaitu pengaturan-pengaturan berkaitan dengan masyarakat seperti Kartu Tanda Penduduk, KK, IMB, HO, akta kelahiran dan sebagainya.

Otonomi daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri.⁴⁴ Otonomi daerah merupakan satu sistem dalam kerangka desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana yang diharapkan antara pemerintah dengan yang

•

⁴³ *Ibid.*, hlm.168-169.

⁴⁴ Firman Muntaqo, *Karakter Politik Hukum Pertanahan Era Orde Baru dan Era Reformasi*, (Semarang: BP Undip, 2010), hlm. 40.

diperintah harus dekat, sehingga pemerintah dapat mengetahui kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan masyarakat. Dekatnya hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah berakibat positif yaitu kebijakan yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Khusus yang menyangkut otonomi daerah di Indonesia yang merupakan implikasi penerapan politik desentralisasi, ia telah melewati beberapa kali eksperimen sejarah kebangsaan, meskipun hingga sekarang bangsa ini belum menemukan format yang ideal. Justru akhir-akhir ini ia mengalami anomali yang kian menjauhkan rakyat untuk menikmati manfaatnya. Otonomi daerah kalau tidak menjadi ajang perebutan daulat Pusat-Daerah, alternatifnya ia menjadi semacam "meja perjudian" sindikasi penguasa-penguasa atau altar tempat "rajaraja kecil" mengeruk rente ekonomi (*economic rent*) untuk diri sendiri yang mengatas-namakan rakyat. 45

Berangkat dari aspek otonomi yang dimiliki daerah, salah satu urusan yang diamanatkan adalah terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini secara substantif berkenaan dengan pembangunan desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu "Desa membangun" dan "membangun Desa" yang

⁴⁵ Syakrani & Syahriani, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 2.

diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan

 $^{^{\}rm 46}$ Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. 47

47 Ibid.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif yang utamanya mengkaji peraturan perundangan nasional, sektoral, dan daerah yang mengatur terkait pembentukan desa/tiyuh adat. Model pendekatan yang digunakan adalah statute dan conseptual approach.

B. Bahan Hukum/Data

Bahan hukum/data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundangan nasional, sektoral, dan daerah serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, karya ilmiah, dokumen dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan pembentukan desa/tiyuh adat.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Bahan hukum dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.

D. Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui dua tahap. Pertama, dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku. Kemudian langkah kedua, dalam analisis bahan hukum digunakan metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA). 49


E. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan konsep analisis hukum melalui telaah peraturan perundang-undangan terkait dengan kemungkinan pembentukan desa/tiyuh adat di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun tahapan penelitian akan dilakukan dengan langkah-langkah yang diuraikan dalam diagram alir berikut ini.

⁴⁸ D.H.M. Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Bandung: Refika Aditama.

⁴⁹ Kolin Kirkpatrick and David Parker, *Regulatory Impact Assessment*, Edward Elgar Publishing, 2007.

Ragaan 1. Tahapan Kegiatan Penelitian



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembentukan Desa Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan pembentukan desa adat dalam peraturan perundang-undangan perlu dipetakan terlebih dahulu sebagai langkah awal analisis. Pemetaan ini penting untuk mengetahui landasan kewenangan dan aspek substansial dari pembentukan desa adat dalam peraturan perundang-undangan.

Pemetaan peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi pembentukan desa adat. Analisis ini akan menggambarkan muatan pengaturan pembentukan desa adat dan untuk melihat apakah terjadi tumpang tindih pengaturan tentang desa adat dalam setiap level peraturan perundang-undangan atau ada aturan perundang-undangan baru terkait substansi pembentukan desa adat. Pemetaan ini juga penting dilakukan untuk melihat posisi pemerintah daerah kabupaten dalam pembentukan desa adat sehingga peranan yang akan dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Pengaturan Pembentukan desa adat dalam peraturan perundang-undangan disajikan pada tabel satu.

Tabel 1. Pemetaan Peraturan Perundangan Terkait Pembentukan Desa Adat

No.	Aturan	Keterkaitan Materi Pengaturan
1.	Undang-Undang Dasar 1945	Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah tersebut, Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan lainnya guna melaksanakan melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
		Pasal 18B UUD 1945 dijelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pengakuan dan penghormatan tersebut sepanjang satuan-satuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
		Hal ini berarti negara memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan daerahnya dalam hal pemerintahan dan desa merupakan bagian terkecil dari pada daerah hal ini berarti Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan terkait sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Beberapa ketentuan serta penjelasan yang berkaitan dengan desa adat tersebar dalam beberapa pasal dan penjelasan sebagai berikut:
		Pasal 1 angka 1 mnegaskan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
		Pasal 96 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.
		Pasal 97 (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:

- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat: dan
- c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. pranata pemerintahan adat;
 - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. perangkat norma hukum adat.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
 - a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
 - a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- (2) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana

- (1) Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar-Desa Adat.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan penggabungan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100

- (1) Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 101

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat.
- (2) Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah.

Pasal 102

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

Bagian Kedua

Kewenangan Desa Adat

Pasal 103

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.

Pasal 105

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat.

Pasal 106

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

Bagian Ketiga

Pemerintahan Desa Adat

Pasal 107

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 108

Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

Pasal 109

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

Bagian Keempat

Peraturan Desa Adat

Pasal 110

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 hanya berlaku untuk Desa Adat.
- (2) Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.

Pasal 116

- (1) Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.
- (3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak
 - Undang-Undang ini diundangkan.
- (4) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat

fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang

dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.

Di dalam perkembangannya, Desa Adat telah berubah menjadi lebih dari 1 (satu) Desa Adat; 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; lebih dari 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; atau 1 (satu) Desa Adat yang juga berfungsi sebagai 1 (satu) Desa/kelurahan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/kelurahan atas prakarsa masyarakat.

Penetapan Desa Adat untuk pertama kalinya berpedoman pada ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Bab XIII Undang-Undang ini. Pembentukan Desa Adat yang baru berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang ini. Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud di atas, yang menjadi acuan utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu:

a. Putusan Nomor 010/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

- Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
- b. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku;
- c. Putusan Nomor 6/PUU-Vl/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- d. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun demikian, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan (local self government) maka ada syarat mutlak yaitu adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat.

3. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
sebagaimana diubah
terakhir kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini mengatur secara umum tentang kewenangan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Pasal 9 mengatur bahwa:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan provinsi Daerah Daerah dan kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam Pasal 11 menjelaskan lebih lanjut terkait urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, yakni:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan

- Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 kemudian merinci apa saja yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 1. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - l. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan

		h. transmigrasi.
		Desa dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dijelaskan dalam Pasal 371 yang menyatakan bahwa: (1) Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa. (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.
		Pasal 372 (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa. (2) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN. (3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD provinsi. (4) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota.
		Ketentuan tersebut merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk pelaksanaan penataan desa termasuk melakukan perubahan status desa, sebagai bentuk upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di desa.
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana	Beberapa ketentuan serta penjelasan yang berkaitan dengan desa adat tersebar dalam beberapa pasal dan penjelasan sebagai berikut:
	telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015	Pasal 1 angka 1 mnegaskan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kanantingan masyarakat setempat berdesakan prekasa

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 28

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengubah status desa menjadi desa adat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa.

- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada di wilayahnya.
- (3) Desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

- (1) Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pengidentifikasian Desa yang ada; dan
 - b. pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat.
- (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.

Pasal 31

- (1) Bupati/walikota menetapkan desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Beberapa ketentuan serta penjelasan yang berkaitan dengan desa adat tersebar dalam beberapa pasal dan penjelasan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1,2 dan 3:

- 1. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
- 2. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam

- yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turuntemurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
- 3. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Beberapa ketentuan serta penjelasan yang berkaitan dengan desa adat tersebar dalam beberapa pasal dan penjelasan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. penataan Desa; dan
 - b. penataan Desa Adat.
- (2) Penataan Desa dan penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa:
 - a. pembentukan Desa dan Desa Adat;
 - b. penghapusan Desa dan Desa Adat; dan
 - c. perubahan status Desa dan Desa Adat.

Pasal 52

- (1) Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan tindakan mengadakan Desa adat baru di luar Desa Adat yang ada.
- (2) Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa Adat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat, serta kemampuan dan potensi Desa Adat.
- (3) Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa Adat menjadi 2 (dua) Desa Adat atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Desa Adat dari Desa Adat yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa Adat; atau
 - c. penggabungan beberapa Desa Adat menjadi 1 (satu) Desa Adat baru.

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memprakarsai pembentukan Desa.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; dan
 - e. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (3) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran.
- (4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.

Pasal 36

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap pemekaran Desa oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) huruf b wajib menyosialisasikan rencana penggabungan bagian Desa kepada masyarakat dan pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa masingmasing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian Desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 38

 Para Kepala Desa secara bersamasama mengusulkan penggabungan bagian Desa kepada Bupati/Wali Kota dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama. (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Wali Kota menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 39

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf С wajib menyosialisasikan rencana penggabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Masingmasing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa masingmasing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

- (1) Para Kepala Desa secara bersamasama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati/Wali Kota dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang penggabungan beberapa Desa.
- (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota menyampaikan Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

- (1) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 35 berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penggabungan bagian Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Penggabungan beberapa Desa oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 41 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan beberapa Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 57

- (1) Perubahan status Desa adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan Desa Adat berdasarkan asal usul.
- (2) Perubahan status Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Desa adat menjadi Desa;
 - b. Desa menjadi Desa Adat;
 - c. Kelurahan menjadi Desa Adat; dan
 - d. Desa adat menjadi Kelurahan.

Pasal 58

Perubahan status Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai 33 dengan Pasal 51 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat dan Desa Adat menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dan huruf d.

- (1) Perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membahas dan menyepakati perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (5) Hasil musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

- (1) Bupati/Wali Kota menugaskan tim penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (2) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (3) (3) Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat, Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (4) Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 63

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat melalui perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Ketentuan perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 51 dan ketentuan perubahan status Desa menjadi Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 62 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat.

Pasal 65

- (1) Bupati/Wali Kota mengangkat penjabat Kepala Desa Adat setelah Perda Kabupaten/Kota tentang penataan Desa Adat ditetapkan.
- (2) Penjabat Kepala Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Adat.
- (4) Penjabat Kepala Desa Adat dilantik oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya Desa Adat.

- (1) Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa adat berdasarkan hukum adat diatur dengan Perda Provinsi.
- (2) Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan pembangunan Desa adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
- (3) Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) paling sedikit memuat: penataan Desa Adat; kewenangan Desa Adat; pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Adat dan perangkat Desa Adat; struktur organisasi dan tata kerja Desa Adat; musyawarah Desa Adat: peraturan Desa Adat; dan pengelolaan aset Desa Adat. 7. Peraturan Menteri Dalam Beberapa ketentuan serta penjelasan yang berkaitan dengan desa adat tersebar dalam beberapa pasal dan Negeri Nomor 18 Tahun penjelasan sebagai berikut: 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Pasal 1 angka 1: Desa adalah desa dan desa adat atau Lembaga Adat Desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 9 (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan: berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat; berkedudukan di Desa setempat; keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa; memiliki kepengurusan yang tetap; memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan tidak berafiliasi kepada partai politik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi: melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya; melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di

Desa; c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa; d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia; e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya. Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati/ Peraturan Wali	F	1	
pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa; d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia; e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya. Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			Desa;
pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa; d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia; e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya. Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		c.	mengembangkan musyawarah mufakat untuk
Desa; d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia; e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya. Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			• •
d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia; e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya. Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			
penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia; e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya. Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			,
dan konflik dalam interaksi manusia; e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya. Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		d.	mengembangkan nilai adat istiadat dalam
dan konflik dalam interaksi manusia; e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya. Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah
e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya. Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			
perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya. Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		۵	
masyarakat Desa; f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya. Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		C.	1 0
f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya. Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			*
kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya. Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			•
budaya, lingkungan, dan lainnya; dan g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya. Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		f.	mengembangkan nilai adat untuk kegiatan
budaya, lingkungan, dan lainnya; dan g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya. Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan
g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya. Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			
lainnya. Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		~	
Pasal 11 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		g.	
 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 			lainnya.
 (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 			
menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		Pasal 11	1
menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		(1) Ien	is dan kepengurusan LAD yang
dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			
Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			
(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			• • • • • •
		Des	sa.
		(2) Per	aturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
corposition pass relational Bapati relation in the			
Kota.			
ixoa.		Ko	ш.

Sumber: Data Diolah, 2018.

Dari tabel satu, dapat dilihat bahwa pengaturan terkait Pembentukan desa adat dalam peraturan perundang-undangan tersebar dalam berbagai rezim hukum, utamanya rezim hukum tentang desa dan pemerintahan daerah.

Berdasarkan perubahan Pasal 28 pada PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dituangkan dalam perubahannya (PP 47 Tahun 2015), ketentuan tentang pengubahan status desa menjadi desa adat seharusnya diatur dalam permendagri. Selain itu, dalam Pasal 31, PP No. 43/2014, kandidat-kandidat desa adat yang memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian seharusnya ditetapkan dalam rancangan peraturan daerah yang perlu disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register serta kepada menteri untuk mendapatkan kode desa.

Jika sudah mendapatkan nomor register dan kode desa, rancangan peraturan daerah tersebut dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah.⁵⁰

Berdasarkan inventarisasi pada tabel satu, diketahui beberapa aturan berikut ini secara substansi sangat berkenaan dengan Pembentukan desa adat. Adapun aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Dasar 1945
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan
 Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

_

⁵⁰ Tim Penyusun, Seri Mengawal Implementasi Undang-Undang Desa: Mempertegas Pengaturan Penetapan Desa Adat, Pattiro.

B. Evaluasi Hukum Pembentukan Tiyuh Adat di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Setelah diuraikan pengaturan terkait Pembentukan desa adat oleh pemerintah daerah dalam peraturan perundang-undangan, langkah selanjutnya yang akan diuraikan lebih lanjut adalah terkait konstruksi hukum pembentukan tiyuh adat di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Namun, sebelum menguraikan inti kajian ini terlebih dahulu perlu dipetakan gambaran umum Kabupaten Tulang Bawang Barat, aspek kewenangan daerah dalam pembentukan tiyuh adat, asas pembentukan peraturan daerah tiyuh adat, dan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan tiyuh adat. Adapun pemetaan tersebut disajikan dalam uraian berikut ini:

1. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu kabupaten "muda" di Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang Barat sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten ini disahkan bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang nomor 50 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung oleh Presiden-RI dan disetujui oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 april 2009.

Undang-undang nomor 50 tahun 2008 tersebut menetapkan delapan kecamatan yang menjadi bagian dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 1). Gunung Agung; 2). Gunung Terang; 3). Lambu Kibang; 4). Pagar Dewa; 5). Tulang Bawang Tengah,

6). Tulang Bawang Udik; 7). Tumijajar; dan 8). Way Kenanga. Ibu kota masing-masing kecamatan dijelaskan dalam Tabel dua.⁵¹

Tabel 2. Ibu kota Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Kecamatan	Ibu kota Kecamatan
1	Tulang Bawang Udik	Karta
2	Tumijajar	Dayamurni
3	Tulang Bawang Tengah	Panaragan
4	Pagar Dewa	Pagar Dewa
5	Lambu Kibang	Kibang Murni Jaya
6	Way Kenanga	Balam Jaya
7	Gunung Terang	Gunung Terang
8	Gunung Agung	Tunas Jaya


Sumber: Bappeda Tulang Bawang Barat.

Batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai bagian dari wilayah Provinsi Lampung memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir
 Provinsi Sumatera Selatan, serta Kecamatan Wayserdang dan
 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan
 Banjar Agung, dan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Abung Surakarta dan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Negara Batin, dan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

⁵¹ http://tulangbawangbaratkab.go.id, diakses pada 9 Maret 2018.

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada gambar dua. 52



Gambar 2. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sumber: Bappeda Tulang Bawang Barat.

Secara geografis kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di ujung utara provinsi Lampung. Daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah dataran dengan kemiringan 30%, merupakan daerah penghasil produksi perkebunan. Daratan yang datar dengan rata-rata curah hujan yang memadai dapat menambah tingkat kesuburan tanah. Daerah datar terbentang luas pada wilayah bagian selatan merupakan daerah persawahan yang terdapat di Kecamatan Tumijajar. Sedangkan wilayah yang merupakan daerah tegalan terdapat pada bagian utara yaitu di kecamatan Lambu Kibang, Gunung Agung, Gunung Terang dan Way Kenanga. Pada bagian tengah kabupaten Tulang Bawang Barat

54

 $^{^{52}}$ Laporan Akhir RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2016

didominasi oleh lahan berupa semak/belukar yaitu terdapat di sebagian besar wilayah kecamatan Pagar Dewa. Potensi lahan tersebut jika dimanfaatkan secara optimal akan menjadi satu potensi yang cukup tinggi dalam menunjang pembangunan bagi kabupaten Tulang Bawang Barat.⁵³

Wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2016 terdiri atas 9 kecamatan dan 96 Tiyuh / Kampung / Kelurahan serta 7 desa persiapa . Perubahan jumlah Tiyuh disebabkan adanya pemekaran sebagai akibat berkembangnya penduduk yang dilayani, sehingga perlu dibentuk Tiyuh / Kelurahan baru.⁵⁴

Penyebaran jumlah tiyuh setiap kecamatan berbeda - beda. Kecamatan dengan jumlah tiyuh terbanyak yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan 17 tiyuh / kelurahan, sedangkan kecamatan dengan jumlah tiyuh terendah adalah Kecamatan Pagar Dewa yang terdiri atas 6 tiyuh/ kelurahan.⁵⁵

Tabel 3. Sebaran Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat

	Kecamatan Subdistrict	Desa Persiapan/ preparatory village	Desa/ Village	Kelurahan/ Village
	(1)		(2)	(3)
1	Tulang Bawang Udik	4	9	-
2	Tumijajar	10,0.	9	1
3	Tulang Bawang Tengah	2	17	2
4	Pagar Dewa	-	6	-
5	Lambu Kibang	O' _	10	-
6	Gunung Terang	-	10	-
7	Batu Putih	-	10	-
8	Gunung Agung	-	13	-
9	Way Kenanga	1	9	-
	Total	7	93	3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat/ Master File Desa

54 BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten TUBABAR dalam Angka 2018.
 55 Ibid.

⁵³ *Ibid*.

Urgensi dari kebutuhan pengaturan pembentukan desa adat di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada dasarnya adalah untuk mengakomodasi entitas masyarakat adat yang hidup dan dalam jangka panjang mendukung proses pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jangan sampai potensi dan kelestarian adat di Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak diakomodasi sehingga mengakibatkan ekses negatif bagi masyarakat Tulang Bawang Barat.

2. Konstruksi Hukum Pembentukan Tiyuh Adat

Pembentukan desa adat di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan dalam koridor telaah dan kajian dalam hirarki peraturan perundang-undangan sehingga membutuhkan proses harmonisasi dalam konteks peraturan perundang-undangan.

Istilah harmonisasi dalam kajian berasal dari kata harmoni (bahasa Yunani harmonia), yaitu terikat secara serasi dan sesuai. Ditinjau dari aspek filsafat, harmoni diartikan kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur, misalnya antara jasad seorang manusia hendaknya harus ada harmoni, kalau tidak belum dapat disebut pribadi.⁵⁶

Oxford Advanced Leaner's Dictionary, mengartikan istilah harmonisasi dalam berbagai istilah: harmonious, yaitu friendly, peaceful and without any disagreement, arranged together in a pleasing way so that each part goes well with the other. Sementara itu, istilah harmonized berarti if two or more things harmonize with each other or more thing harmonizes with the other, the thing go

56

⁵⁶Hassan Shaddly, dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtisar Baru-Van Hoeve), hlm. 1262.

well together and produce an attractive result, sedangkan istilah harmony, yaitu a state of peacful existence and agreement.⁵⁷

Kusnu Goesniadhie tidak saja memberikan arti dari istilah harmonis secara lebih lengkap, yaitu keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan, tetapi juga menentukan unsur-unsur pengertian harmonisasi dan pemaknaannya, antara lain terdiri dari:⁵⁸

- a) Adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan;
- b) menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masingmasing agar membentuk sistem;
- c) proses atau upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan;
- d) kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktorfaktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Buku *Tussen en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie in staats-en bertuursrecht* sebagaimana di kutip LM Gandhi⁵⁹mengemukakan, harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian, peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equity, billijkheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.

⁵⁸Kusnu Goesniadhie, dalam Tisnanta et all, *Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pendaftaran Tanah*, (Kerjasama FH Unila-BPN RI, 2012), hlm. 5.

⁵⁷A.S Hornby, *Oxford Advenced Leaner's Dictionary*, Sixth edition, (New York: Oxford University Press, 2000), hlm. 522.

⁵⁹L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 14 Oktober 1995).

Harmonisasi perundang-undangan adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan yang harmonis. Dengan kata lain pengharmonisan merupakan upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, menetapkan dan membualatkan konsepsi suatu peraturan perundang-undangan lain baik yang lebih tinggi (superior), sederajat, maupun yang lebih rendah (inferior) dan lain-lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlaping). Hal ini merupakan konsekwensi dari adanya hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan dilakukan harmonisasi kan tergambar dengan jelas dalam pemikiran atau pengertian bahwa suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Harmonisasi pembentukan desa adat di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi urgen untuk dilakukan.

Berdasarkan pada hasil identifikasi peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan desa adat yang telah disajikan pada tabel satu, pada dasarnya dapat ditarik beberapa point penting terkait konstruksi hukum Pembentukan desa adat yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, yaitu:

- Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengubah status desa menjadi desa adat.
- Pembentukan Desa Adat dilakukan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa Adat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat, serta kemampuan dan potensi Desa Adat.

_

⁶⁰ Op. Cit. Tisnanta, Kegiatan Sinkronisasi....., hlm. 6-7.

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembentukan Desa adat wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- 4. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa dan hasil inventarisasi tersebut dijadikan dasar oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada di wilayahnya.
- 5. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat. Kajian tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.
- 6. Pembentukan Desa adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui Desa persiapan.
- 7. Desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut: Identifikasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam pembentukan tiyuh adat di Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebar dalam berbagai rezim hukum, utamanya rezim hukum tentang desa dan pemerintahan daerah. Beberapa aturan berikut ini secara substansi sangat berkenaan dengan Pembentukan desa adat adalah: Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. Selain itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Pembentukan Tiyuh Adat, yaitu: Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat mengubah status desa menjadi desa adat; Pembentukan Desa Adat dilakukan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa Adat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat, serta kemampuan dan potensi Desa Adat; Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melakukan pembentukan Desa adat wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan; Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa dan hasil inventarisasi tersebut dijadikan dasar oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada di wilayahnya; Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat. Kajian tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis; Pembentukan Desa adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dilaksanakan melalui Desa persiapan; dan Desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. Rekomendasi

Pemda dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat agar melakukan kajian bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis dan perguruan tinggi untuk memetakan desa-desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dapat diubah statusnya menjadi desa adat. Kemudian mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang akan menetapkan desa adat tersebut dan menjadikannya prioritas dalam propemperda tahun 2020.

REFERENSI

- A.S Hornby, *Oxford Advenced Leaner's Dictionary*, Sixth edition, (New York: Oxford University Press, 2000).
- Ann Seidman, dkk, *Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2001.
- Ateng Syafrudin, *Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah*, dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Ateng Syarifuddin, *Republik Desa*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Bagir Manan & Kuntara Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1997).
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2001).
- Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional FH UNPAD, 13 mei 2000.
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, *Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Bernard L. Tanya. *Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010.
- Bewa Ragawino, Hukum Administrasi Negara, Soft File.
- Cheema, Shabbir G. dan Dennis Rondinelli, Decentralization in Developing Countries, World Bank Staff Working Papers, 1984.

- Daldjuni, dalam Suhartono, *Politik Lokal, Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.
- Daniel S. Lev, The Lady and the Banyan Tree: Civil-Law Change in Indonesia, The American Journal of Comparative Law, Vol. 14. No. 2 (spring, 1965).
- David Osborne-Ted Goebler, *Reinventing Government*, (New York: A Plume Book, 1993).
- Didik Sukriono,, 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*. Malang : Setara Press.
- Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* dalam Moh.Fadli dkk, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, (Malang:Brawijaya Press, 2011).
- Firman Muntaqo, *Karakter Politik Hukum Pertanahan Era Orde Baru dan Era Reformasi*, (Semarang: BP Undip, 2010).
- H.L.A. Hart. Konsep Hukum (The Concept Of Law). Bandung: Nusamedia, 2009.
- Haedar Nashir, Gagasan dan Gelombang Baru Demokrasi, dalam Mahfud MD, et.all, Wacana Politik dan Demokrasi Indonesia, Pustaka Pelajar, 1999.
- Hassan Shaddly, dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtisar Baru-Van Hoeve).
- HM. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-pikiran Lepas*, (Jakarta: Konpres, 2005).
- I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008).
- I gede Agus Wibawa, *Pengaruh Status Kelurahan Menjadi Desa Dalam Persektif Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Perubahan Status Pemerintahan)*, Disertasi tidak diterbitkan, Program Pascasarjana FIA Universitas Brawijaya, 2011.
- I Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008).
- I Made Gede Ray Misno, Menuju Demokrasi Substantif, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik (Stispol) Wira Bhakti Denpasar, http://www.stispol-wirabhakti.ac.id/jurnal-ilmiah/, diakses 5 April 2018.
- J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007).

- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992). Dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet-8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 14 Oktober 1995).
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan kedua puluh dua, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif.* 2011.
- Muhammad A. Rauf, Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, *De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, Juli Desember 2016.*
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, cet-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- P.j Zoetmulder dalam Ateng Syarifuddin, Republik Desa, (Bandung: Alumni, 2010).
- Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. disampaikan pada Pidato pengukuhan Guru besar di FH UNAIR 10 Oktober 1994.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, "Yuridika" FH Universitas Airlangga, No. 5 dan 6 Tahun XII, September 1997.
- Politik Lokal Lapera, Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006).

- Roscoe Pound dalam Bernard L. Tanya dan kawan-kawan. 2010, (*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*), Genta Publishing, Yogyakarta.
- S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia (Ichtiar Baru Van Houven), Jakarta.
- S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi 12*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Sri Soemantri M., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sri Soemantri, Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Alumni Bandung, 1971.
- Syakrani & Syahriani, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Tim Penyusun BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten TUBABAR dalam Angka 2018.
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembianaan dan Pengembangan Bahasa , 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. VII, Balai Pustaka. jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. VII, Jakarta, 1995.
- Tim Penyusun, Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2018, BPS Tulang Bawang Barat, 2018.
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Tim Penyusun, Laporan Akhir RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2016.
- Tim Penyusun, Laporan Akhir Study *Revitalisasi Otonomi Desa*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jakarta, 2007.
- Tim Penyusun, Seri Mengawal Implementasi Undang-Undang Desa: Mempertegas Pengaturan Penetapan Desa Adat, Pattiro.

- Tim Penyususn Kamus PUsat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Cet. I Balai Pustaka, 2001.
- Tisnanta et all, Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pendaftaran Tanah, (Kerjasama FH Unila-BPN RI, 2012).
- Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara* (Jakarta:Prestasi Pustaka,2006).
- Winahyu, Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurhandeling) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum, Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004.
- Yusriyadi. 2010. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Surya Pena Gemilang. Malang.